

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Kesetaraan Gender

a. Teori Feminisme

Dalam mengartikan feminisme, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal, karena itu definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realita sosio-kultural yang melatarbelakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri.¹

Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa latin *femmina* yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Perancis yang digunakan kata *femme* untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti biologis (*sex*/jenis kelamin). Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin.²

¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 40.

² Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 60.

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan.³ Namun, jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.⁴

Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin.⁵

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut

³ Anggie Natalia Paramitha, "Unsur Feminisme Dalam Roman Les Merveilleux Nuages Karya Françoise Sagan", (Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Jakarta, 2009), 1. Sedangkan feminisme menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, bermakna emansipasi wanita. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Arkola, 1994),174. Feminisme juga diartikan sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Lihat Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: FajarPustakaBaru,2002),158.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 241.

⁵ Adib Sofia, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2009), 13.

Yunahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁶ Secara teoritis, feminisme adalah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar didorong oleh atau yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap pengetepian oleh kaum laki-laki.⁷

Menurut William Outwaite, feminisme didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria (patriarki), ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin.⁸ Sedangkan Nicholas Abercrombie dkk. berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat.⁹

Secara umum, feminisme Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran

⁶ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir*, 42.

⁷ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

⁸ William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 313.

⁹ Nicholas Abercrombie dkk., *Kamus Sosiologi*, terj. Desi Noviyani dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 202.

baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginik dan patriarki di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.¹⁰

Teori feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti yang di pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Dari pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan menyebutkan bahwa feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.¹¹

¹⁰ Moh. Asror Yusuf, *Wacana Jender di Indonesia: Antara Muslim Feminis dan Revivalis* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), 73-74.

¹¹ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2014/G.331.14.0069/G.331.14.0069-05-BAB-II-20180708040009-FEMINISME-LIBERAL-DALAM-FILM-KARTINI.pdf>

Feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan diantara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat mengenai pemikiran feminis. Sebagian didasarkan atas alasan (misalnya akar kebudayaan) patriarki dan dominasi laki-laki, dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender. Pada tahun 1960an para feminis berusaha untuk melihat wacana patriarki hal yang tampil agresif terhadap perempuan atau sebaliknya justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian, dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umum selanjutnya adalah upaya-upaya untuk memasukkan, yaitu:¹²

- 1) Perempuan dan feminitas menjadi objek teori dan penelitian yang luas.
- 2) Perempuan dan feminitas yang telah sekian lama diabaikan dalam teori tradisional kini dikonsepsikan sebagai setara dengan penelitian-penelitian seperti kajian sosial ekonomi.
- 3) Wacana patriarki hal sendiri mendapat kritik yang tajam, dan pada saat bersamaan sebagai tangga.
- 4) Upaya-upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, epistemologi, dan juga politis.

¹² Ibid.

- 5) Teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarki hal melalui pengkaitannya dengan permasalahan perempuan, dan juga permasalahan yang lebih “luas” atau “publik”.
- 6) Wacana dikotomis either/or yang selama ini sering digunakan harus ditolak atau diadakan penyesuaian.

b. Teori Feminisme Liberal

Tokoh-tokoh feminisme liberal ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873) dan Susan Anthony (1820-1906).¹³ Feminisme liberal mulai berkembang pada abad ke-18, didasari pada prinsip-prinsip liberalisme yaitu bahwa semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan dengan rasionalitasnya diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Perhatian utamanya adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi (*equal rights* atau persamaan hak). Feminisme liberal berpendapat bahwa sumber penindasan perempuan adalah belum diperoleh dan dipenuhinya hak-hak perempuan, perempuan mengalami diskriminasi hak, kesempatan dan kebebasannya disebabkan ia adalah perempuan.¹⁴

Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu,

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 57.

¹⁴ R. Valentina dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM, HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial* (Bandung: Institut Perempuan, 2007), 52.

terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah merata maka kesadaran baru akan membentuk suatu masyarakat baru, dimana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.¹⁵

Bagi kaum feminis liberal tujuan tersebut dapat tercapai dengan melalui dua cara. Pertama, dengan melakukan pendekatan psikologis dengan membangkitkan kesadaran individu yaitu melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan yang dikuasai laki-laki. Kedua, dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.¹⁶

Feminisme liberal ini melihat bahwa ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah bahwa menuntut kesempatan

¹⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir*, 47.

¹⁶ Ibid.

dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional.¹⁷

Feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal lebih memfokuskan pada perubahan undang-undang yang dianggap dapat melestarikan sistem patriarki, misalnya, kepala keluarga konvensional yang berlaku secara universal adalah suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya. Hal ini oleh feminisme liberal tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsep kepala keluarga ini menurut mereka dapat membuat perempuan menjadi terus tergantung pada laki-laki.¹⁸

Meski memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan hak asasi perempuan, feminisme liberal mendapatkan beberapa kritik, diantaranya; pertama, feminisme liberal dianggap kurang mempedulikan realitas sosial ekonomi dan terjadinya pembagian kerja secara seksual. Kedua, feminisme liberal cenderung menekankan persamaan perempuan dan laki-laki (*sameness*), tanpa mempertimbangkan realitas kelas dan penindasan yang terjadi oleh ideologi patriarki yang berakibat pada penerimaan nilai-nilai laki-laki daripada menentangnya dengan menggunakan perspektif perempuan.

¹⁷ Mansour Faqih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender", dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 39.

¹⁸ Mansour Faqih, et. al., *Membincang Feminism*, 228.

Ketiga, para feminisme liberal terkesan eksklusif, perempuan kulit putih, kelas menengah, dan heteroseksual.¹⁹

Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan baik di dalam akademi, forum, maupun pasar. Mereka menekankan bahwa masyarakat patriarki mencampuradukkan seks dan gender, dan menganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan kepribadian feminisme yang layak untuk perempuan.

Feminisme liberal juga menekankan nalar sebagai pijakan bagi perempuan untuk bisa memperoleh kedudukan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan dan hak. Hal ini berarti bahwa perempuan juga harus mempunyai kemampuan berpikir secara cerdas agar bisa meraih posisi sederajat dengan laki-laki. Sementara itu, Kholilah Ats-Tasbitah mengemukakan bahwa feminisme liberal merupakan faham yang berjuang untuk menghapuskan perbedaan seksual sebagai langkah awal menuju kesetaraan sejati.²⁰ Untuk mewujudkan kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan membangun paradigma bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan sehingga tidak ada rasa superioritas bagi kaum laki-laki.

¹⁹ R. Valentina dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme*, 53-54.

²⁰ Aziz Asmaeny, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 61.

Ada beberapa feminisme teoritis awal berusaha untuk memasukkan ide bahwa perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan laki-laki, dan mempunyai hak yang sama pula dengan laki-laki. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun, berhubungan perempuan ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik (yang juga diatur oleh Undang-undang perkawinan negara di AS, sebagai contoh), maka yang lebih dominan tumbuh pada perempuan adalah aspek emosional dari pada rasional.

Apalagi dalam komunitas islam, elemen keagamaan ternyata turut terlibat dalam pembentukan struktur dominasi laki-laki terhadap perempuan yang memperkuat adanya dikotomi antara wilayah publik dan domestik sehingga mempersubur adanya pelanggaran HAM berbasis gender.²¹

Liberalisme menitikberatkan pada kebebasan individu, dimana masyarakat menolak adanya pembatasan baik oleh agama maupun pemerintahan. Akan tetapi kebebasan tersebut tetap harus dapat dipertanggung jawabkan. Adanya kebebasan individu di liberalisme ini membantu masyarakat dalam mengembangkan ide. Perbedaan ide yang ada memunculkan kemajemukan di masyarakat. Oleh karena itu,

²¹ Nur Said, *Perempuan dan Hipitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 17.

masyarakat dengan ide yang sama akan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah komunitas. Berbagai komunitas yang muncul ini menimbulkan adanya kontrak sosial dalam masyarakat. Hal itu harus diimbangi dengan sikap pluralisme agar tumbuh rasa saling menghargai antara satu sama lain. Liberalisme memandang perang sebagai bentuk pemerintahan yang tidak demokratis, militeristik, dan untuk kepentingan para penguasa sendiri. Perang dimulai oleh kelas militer untuk memperluas kekuasaan dan kekayaan melalui penaklukan wilayah.²²

Dalam tahap keadaan ilmiah dimana masyarakat hidup harmonis dalam persamaan hak dan kebebasan. Masyarakat melaksanakan hukum kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Tahap berikutnya adalah keadaan perang dimana situasi harmonis di dalam masyarakat telah berubah. Manusia merasa harus menyingkirkan sesamanya agar ia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada gangguan. Tahap yang terakhir yaitu terbentuknya negara yang menjadi jalan keluar untuk mencegah terjadinya perang. Negara juga berperan dalam menjamin dan melindungi hak milik pribadi setiap warga negaranya. Jika dikaitkan dengan pemikiran dari Locke, manusia menyerahkan kebebasannya ke tangan negara sebagai pihak penengah yang berkuasa.²³

²² https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17049/2/T1_372014067_BAB%20II.pdf

²³ *ibid*

c. Feminisme dalam Islam

Pengertian feminisme Islam mulai dikenal pada 1990-an.²⁴ Feminisme ini berkembang terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, dan Indonesia. Kekhasan feminisme Islam adalah berupaya untuk membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadist,²⁵ melalui perspektif feminis berbagai macam pengetahuan normatif yang bias gender, tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama, khususnya yang menyangkut relasi gender dibongkar atau didekonstruksi dan dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan harkat manusia.²⁶ Munculnya gagasan dan kajian tersebut sesuai dengan semangat teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana keislaman klasik yang saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer.²⁷ Seperti dikemukakan oleh Baroroh bahwa ada dua fokus perhatian pada feminis muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pertama, ketidaksetaraan antara

²⁴ Shahrzad Mojab, "Theorizing the Politics of 'Islamic Feminism'", in *Feminist Review*, No. 69, (2001), diakses dari *PalgraveMacmillanJournals* is collaboratng with *JSTOR*, 24 April 2009.

²⁵ Shabana Fatma, *Woman and Islam* (New Delhi: Sumit Enterprises, 2007), 37.

²⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rachman, dan Nasaruddin Umar, (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), 22.

²⁷ *Ibid.*

laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki yang selanjutnya terkristalkan dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. Kedua, dalam rangka bertujuan mencapai kesetaraan perlu pengkajian kembali terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan relasi gender dengan bertolak dari prinsip dasar ajaran, yakni keadilan dan kesamaan derajat.²⁸

Islam telah memberi aturan rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing individu dalam menjalani kehidupan ini. Terdapat perbedaan dan persamaan yang tidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama pentingnya dalam upaya tercapainya kebahagiaan yang hakiki di bawah keridhoan Allah semata-mata. Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan secara adil, sehingga kaum perempuan tidak perlu meminta apalagi menuntut atau memperjuangkannya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab :35.

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos

²⁸ https://www.researchgate.net/publication/321069436_wityami_KRITIK_SASTRA_FEMINIS_book November 2017, 186.

(manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hanya khalifah yang sukses yang dapat mencapai derajat abadi sesungguhnya:

1) Perempuan sebagai Individu

Al-Qur'an memperhatikan perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut, sehingga terminologi kelamin (sex) tidak diungkapkan dalam masalah ini.²⁹

2) Perempuan dan Hak Kepemilikan

Kepemilikan atas kekayaan perempuan termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu, mahar atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa tentang kelipatan bagian kaum pria dibanding kaum perempuan dalam hal harta warisan, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an, maka rujukannya adalah watak kaum pria dalam kehidupan, ia menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain ia juga

²⁹ Amina Wadud-Muhsin, "Qur'an and Woman", dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: a Sourcebook*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm 127-138.

bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Itulah sebabnya ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk dua orang, sementara itu kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh kebutuhannya ditanggung oleh suaminya, sedangkan bila ia masih gadis atau sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia peroleh, ataupun kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat laki-laknya. Jadi, perbedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang muncul karena karakteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai konsekuensi logis dalam pembagian warisan.³⁰

3) Perempuan dan Pendidikan

Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan (al-Zumar: 9). Kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan nabi dalam hadis "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan." (HR. Muslim).

d. Feminisme dalam Wahidiyah

Peran perempuan di dalam Jama'ah Wahidiyah merupakan suatu hal yang penting, terutama perannya di dalam kegiatan mujahadah. Urgensi ini berkaitan dengan adanya keterlibatan kaum perempuan di berbagai ruang publik yang kian hari semakin diakui kiprahnya, misalnya

³⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 71-74.

perempuan dalam dunia pendidikan, dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD hingga perguruan tinggi, di lembaga pemerintahan, di Departemen Keuangan dan Departemen Kewanitaan.

Sebagian perempuan menjadi karyawan dan ketua di lembaga-lembaga Wahidiyah, dengan dasar al-Qur'an menjelaskan pentingnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, yang artinya Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam kepemimpinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam justru bertolak belakang dengan sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengandung keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya.

2. Wahidiyah dan Jamaah

a. Wahidiyah

Tulisan ini tidak dalam porsi mencaci atau semacamnya. Tetapi hanya sebagai pengukuh kebenaran menurut kacamata pendapat yang mungkin salah. Juga berharap pembaca yang tidak setuju, khususnya para pengamal Wahidiyah, menggunakan tulisan ini sebagai media

muhasabah, instropeksi diri, antara mengukuhkan pendapat atau merekonstruksi kembali pemahaman yang benar.³¹

Dari sudut pandangan tentang Wahidiyah, juga bukan serta merta menunjukkan kebencian pada sholawat, karena shalawat tidak identik dengan shalawat Wahidiyah. Pondok Pesantren Kedongklo secara istiqomah juga menyelenggarakan pembacaan shalawat, sebagai perwujudan menjalankan perintah al-Qur'an. Pandangan pesantren atas amalan Wahidiyah hanya sebagai koreksi atas cara baca dan cara pandang atas shalawat itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan ajaran Wahidiyah adalah bimbingan praktis lahiriyah dan bathiniyah di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW meliputi bidang syari'at dan haqiqat, mencakup peningkatan iman, pelaksanaan Islam, dan perwujudan ihsan serta pembentukan moral / akhlaq peningkatan iman menuju kesadaran atau ma'rifat Allah SWT, Rasulullah SAW. pembentukan moral / akhlaq untuk mewujudkan akhlaaql karimah. Bimbingan praktis lahiriyah dan batiniyah di dalam memanfaatkan potensi lahiriyah / spiritual yang sseimbang dan serasi. Jadi, bimbingan praktis tersebut meliputi segala bentuk kegiatan hidup dalam hubungan manusia terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW (hablum minallah) dan hubungan manusia di dalam kehidupan masyarakat sebagai insan sosial (hablum minanass) hubungan manusia terhadap keluarga dan rumah tangga, terhadap bangsa, negara

³¹ [https://ppsnh.malang.pesantren, web. id](https://ppsnh.malang.pesantren.web.id)

dan agama, terhadap sesama ummat manusia segala bangsa serta hubungan manusia terhadap segala makhluk lingkungan hidup pada umumnya.³²

Secara ringkas ajaran Wahidiyah tersebut dirumuskan sebagai berikut:³³

- 1) *lillah – billah*
- 2) *lirrosul – birrasul*
- 3) *lilghouts – bilghouts*
- 4) *yukti kulla dzii haqqin haqqoh*
- 5) *taqdiimul aham falaham tsummal anfa'fal anfa'*

Penjelasan dari *lillah – billah*, *lirrosul – birrasul*, *lilghouts – bilghouts*, *yukti kulla dzii haqqin haqqoh*, dan *taqdiimul aham falaham tsummal anfa'fal anfa'* sebagai berikut:

1) **Lillah**

Lillah artinya segala perbuatan apa saja lahir maupun batin, baik yang hubungan langsung kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat dalam hubungan dengan sesama makhluk, baik kedudukan hukumnya wajib, sunnah, atau mubah asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT, bukan perbuatan yang merugikan, melaksanakannya

³² Yayasan Perjuangan, *Kuliah Wahidiyah Menjernihkan Hati dan Ma'rifat Billah wa Birosulih SAW, Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat Kedonglo Kediri-Jawa Timur-Indonesia*, (Kediri: Yayasan Perjuangan, 1996), 87.

³³ *Ibid*, 87-88.

supaya disertai niat beribadah mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan Ikhlas tanpa pamrih ”.³⁴

Orang yang tidak Lillah namanya *lilghoirillah*, berbuat tidak karena Allah melainkan karena selain Allah. Istilah Wahidiyah disebut *linafsi*. Berbuat atau beramal hanya karena menuruti hawa nafsunya. Kelihatan *tho'at* hanya pada lahirnya saja, sedangkan batinnya adalah menuruti hawa nafsu. Berarti dia diperalat oleh nafsunya dan diperbudak oleh nafsunya sendiri. Orang begini inilah yang termasuk golongan orang atau kaum yang dholim yang tidak akan mendapat petunjuk dari Allah SWT.

2) Billah

Billah artinya dalam segala kehidupan, gerak-gerik kita atau perbuatan atau tindakan apa saja lahir bathin di manapun dan kapanpun saja, supaya dalam hati senantiasa merasa bahwa yang menciptakan dan menitahkan serta menggerakkan itu semua adalah Allah SWT yang menciptakan”.³⁵

Di dalam Billah tidak diperkenankan sekali-kali mengaku atau merasa bahwa manusia atau makhluk mempunyai kemampuan sendiri, dan ini dikatakan mutlak, dalam segala hal supaya merasa begitu, baik dalam keadaan *tho'at* maupun ketika maksiat, harus merasa billah, tanpa terkecuali ini haru disadari.

³⁴ Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Pedoman Pokok-pokok Ajaran Wahidiyah*, (Kediri : Qolamuna Offset Kedunglo, 2002), 2.

³⁵Ibid, 6.

Orang yang tidak sadar billah, sekalipun ia masih beriman, dia tidak akan lepas dari bahaya musyrik (mempersekutukan Allah SWT). Sekalipun *syirik khofi* (mempersekutukan secara samar-samar). Mempersekutukan Allah SWT yaitu dengan mengandalkan selain Allah SWT, disamping juga percaya atau iman kepada Allah SWT. Maka salah satu misi pencapaian Wahidiyah adalah membebaskan seluruh umat manusia dari *syirik* (mempersekutukan Allah SWT) dan dari bahayanya imperialis nafsu.

Lillah dan billah, dikatakan bahwa harus ditekankan dan diterapkan dengan serempak bersama-sama. Hanya lillah saja tanpa billah itu berbahaya. Bahayanya yaitu antara lain ujub, riya', takabbur dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, bahwasanya hanya billah saja tanpa lillah menjadi batal karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Syari'at tanpa *haqiqot* kosong, tidak ada isinya, dan *haqiqot* tanpa *syari'at* batal, dan tidak berarti.

3) Lirrasul

Dalam ajaran lirrasul, disamping niat ibadah (lillah) seperti di muka supaya juga disertai dengan lirrasul, yaitu niat mengikuti tuntunan Rasulullah saw. Asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT, bukan perbuatan yang merugikan".³⁶

Dengan penerapan lirrasul di samping lillah, maka otomatis menjadi semakin banyaklah ingat dan cinta kepada Rasulullah SAW,

³⁶ Ibid, 14.

di samping ingat kepada Allah SWT dan semakin banyak ingat kepada Rasulullah SAW. Tentunya menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan tuntunan Rasulullah SAW dalam segala bidang.

4) **Birrasul**

Birrasul penerapan seperti billah keterangan di muka, akan tetapi tidak mutlak dan menyeluruh seperti billah, melainkan terbatas dalam soal-soal yang tidak dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Intinya dalam segala bidang atau hal apapun, segala gerak-gerak lahir dan batin, asal bukan hal yang dilarang oleh Allah SWT Rasul-Nya SAW, disamping sadar billah supaya merasa bahwa semuanya itu mendapat jasa dari Rasulullah SAW (birrasul).³⁷

5) **Lilghouts – Bilghouts**

Pengertian dan penerapannya seperti lirasul-birrasul di muka. Jadi, lilghouts artinya niat mengikuti bimbingan Ghouts Hadzaz-zaman ra (disamping niat lirasul dan birrasul). Dan bilghouts penerapannya merasa dalam hati bahwa dalam segala bidang atau dalam segala tingkah laku kita yang diridhoi Allah SWT diperoleh dari jasa bimbingan Ghoutsu Hadzaz-zaman ra, disamping sadar billah dan birrasul.³⁸

Dijelaskan bahwa jasa Ghoutsu Hadzaz-zaman yang dimaksud adalah merupakan *tarbiyah ruhaniyyah* (pendidikan atau bimbingan secara ruhani) atau sorotan batin yang disebut *nadhroh*,

³⁷ Ibid, 18.

³⁸ Ibid, 20.

yang artinya suatu *sirri* yang dikaruniakan Allah SWT kepada Ghoutsu Hadzaz-zaman ra. Pada umumnya hanya *ahlul bashori* atau *ahlul kasyfi* yang dikaruniai oleh Allah SWT sehingga dapat melihat sirri-sirri tersebut.

Ahlul bashoir adalah orang yang ahli mempunyai pandangan yang tajam karena jiwanya yang telah bersih suci. Dan ahlul kasyfi adalah orang yang dikaruniai keistimewaan oleh Allah SWT, sehingga dapat mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ini merupakan kebesaran Allah SWT yang dunia fikriyah (akal) dan dunia ilmiah tidak akan mampu menjangkaunya, sehingga tidak mudah diketahui dan terlihat oleh orang kebanyakan karena tertutup oleh tabir selubung keagungan-Nya Allah SWT.

6) **Yukti Kulladzi Haqqin Haqqah**

Yukti kulladzi haqqin haqqoh ialah mengisi bidang dengan memenuhi segala macam, yang menjadi kewajiban dan bertanggung jawab tanpa menuntut hak. Mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak, contohnya, suami harus memenuhi kewajibannya terhadap sang istri, dan tanpa menuntut haknya dari sang istri. Dan sebaliknya istri juga harus memenuhi kewajibannya terhadap sang suami, tanpa menuntut haknya dari suami. Kemudian anak harus memenuhi kewajibannya terhadap orang tua, tanpa menuntut haknya dari orang tua, dan orang tua juga harus memenuhi kewajibannya terhadap anak, dan sebagainya tentang hal yang wajib dan saling

menguntungkan, karena sudah barang tentu bahwasanya jika kewajiban dapat dipenuhi dengan baik, maka haknya pasti akan didapatkan dengan sendirinya.³⁹

7) **Taqdimul Aham fal Aham Tsummal Anfa' fal Anfa'**

Taqdimul aham fal aham tsummal anfa' fal anfa' ialah mendahulukan bidang mana yang paling penting, kemudian dinilai kembali bidang mana juga yang paling bermanfaat. Jika ada dualisme macam kewajiban atau lebih dan dalam waktu yang bersamaan dimana tidak mungkin dapat mengerjakannya bersama keduanya, maka harus dipilih yang paling *aham* (penting), dan mana yang paling penting yang dikerjakan lebih dahulu. Jika sama-sama pentingnya, maka harus dipilih mana yang paling *anfa'* (besar manfaatnya).

Untuk dapat menetapkan pilihan *aham* dan *anfa'* secara tepat, perlu diperhatikan sebagai pedoman yaitu bahwa segala yang berhubungan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, terutama yang wajib pada umumnya harus di pandang *aham* (paling penting) dan hal-hal yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain, lebih-lebih manfaatnya. Dikatakan pada umumnya oleh karena tidak mutlak. Artinya, mungkin adanya suatu hal yang baru (*'aridl*) atau

³⁹ Ibid, 30.

karena situasi dan kondisi maka dalam prakteknya bisa menyimpang dari pedoman tersebut.⁴⁰

Jadi, itulah penjelasan mengenai Wahidiyah dan sejarah perkembangannya, dimana Wahidiyah merupakan gerakan tasawuf (bukan tarekat) atau lembaga (organisasi kemasyarakatan Islam) yang di dalamnya terdapat amalan shalawat Wahidiyah dan ajarannya sebagai metode praktis untuk mengantarkan siapapun (tanpa pandang bulu) untuk sadar dan kembali, hingga sampai pada derajat spiritual yang tertinggi (whusul) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ada perintah untuk bershalawat bukan rahasia lagi bahwa Nabi Muhammad memiliki derajat yang sangat istimewa di sisi Tuhan, sebab itulah Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat, lalu para malaikat pun mengucapkan sholawat pada Nabi. Setelah itu membaca shalawat atas Nabi agar pujian shalawat berkumandang dari alam langit dan alam bumi.⁴¹

b. Jamaah

Setiap jamaah wajib mengikuti ritual dzikir Shalawat Wahidiyah. Bagi seorang yang ingin bergabung dalam Shalawat Wahidiyah ataupun ingin mengamalkan Shalawat Wahidiyah terlebih dahulu harus mengamalkan Shalawat Wahidiyah selama 40 hari berturut-turut, atau bisa diringkas menjadi 7 hari berturut-turut dengan menambah aurod atau

⁴⁰ Ibid, 31.

⁴¹ Abu l-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurosyiy, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, Vol. VI: 457, <http://www.qurancomplex.com>

bilangannya sebanyak 10 kali lipat, yakni yang mulanya 7 ditambah menjadi 70 kali, dan yang mulanya 100 menjadi 1000 kali.

Setelah selesai mengamalkan mujahadah 40 hari penuh atau 7 hari, pengamal baru tersebut sudah bisa mengamalkan mujahadah harian dan mujahadah lainnya. Biasanya Jamaah Wahidiyah melaksanakan mujahadah harian ini setelah shalat wajib, tepatnya setelah shalat maghrib di rumah masing-masing bersama keluarganya.

Kemudian ada juga mujahadah keluarga yang dilaksanakan berjamaah satu keluarga, dimana mujahadah ini hampir sama dengan mujahadah harian, akan tetapi mujahadah ini boleh dilaksanakan setiap hari (lebih dianjurkan), boleh juga tiga hari sekali atau satu minggu sekali.

Mujahadah *usbu'iyah*, Jamaah Wahidiyah melaksanakan mujahadah *usbu'iyah* atau mujahadah mingguan ini secara bersama atau berjamaah yang bertempat di salah satu rumah jamaah secara bergilir dan yang mengimami mujahadah inipun bergantian.

Mujahadah *syahriyah*, mujahadah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali secara berjamaah se-kecamatan. Mujahadah *rubu'ussanah*, hampir sama dengan pelaksanaan mujahadah *syahriyah*, bedanya mujahadah ini dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan diikuti oleh pengamal atau jamaah se-kabupaten atau kota.

Mujahadah *nisfussanah*, mujahadah yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun secara berjamaah, diikuti oleh pengamal atau jamaah se-provinsi.

Mujahadah *kubro*, mujahadah yang dilaksanakan setiap bulan *Muharram* dan *Rajab*, yang dilaksanakan berjamaah berskala nasional dan internasional, dimana mujahadah ini biasanya dilaksanakan selama lima hari berturut-turut yang diikuti oleh jamaah Wahidiyah dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak.

B. Kerangka Teori (Fenomenologi)

Teori sosiologi berpandangan bahwa dunia sosial berbeda dengan dunia alam harus dimengerti sebagai suatu penyelesaian secara terlatih dari manusia sebagai subjek yang aktif dan pembentukan dunia ini sebagai suatu yang mempunyai makna, dapat diperhitungkan, atau dimengerti dengan jelas. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif, dimaksudkan agar dalam menganalisis dan mendeskripsikan masyarakat tidak sekedar yang tampak saja melainkan dibutuhkan interpretasi agar penjelasan tentang individu dan masyarakat tidak keliru. Weber merasa bahwa sosiolog memiliki kelebihan daripada ilmuwan alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan sosiolog untuk memahami fenomena sosial, sementara ilmuwan alam tidak dapat memperoleh pemahaman serupa tentang perilaku atom dan ikatan kimia.

Sebagaimana seorang filosof fenomenologi Husserl memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengetahui apa yang ada. Dalam berbagai tahapan penelitiannya, ia menemukan objek-objek yang membentuk dunia yang kita alami. Aspek fenomenologi Husserl yang berusaha menggali perangkat hukum kesadaran manusia yang esensial serta kait mengaitkan disebut sebagai *fenomenologi transendental*.

Pemikiran Weber tentang *verstehen* lebih sering ditemukan di kalangan sejarawan Jerman pada zamannya dan berasal dari bidang yang dikenal dengan hermeneutika. Hermeneutika adalah pendekatan khusus terhadap pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Tujuannya adalah memahami pemikiran pengarang maupun struktur dasar teks. Weber dan lainnya berusaha memperluas gagasannya dari pemahaman teks kepada pemahaman kehidupan sosial: memahami aktor, interaksi, dan seluruh sejarah manusia. Satu kesalahpahaman yang sering terjadi menyangkut konsep *verstehen* adalah bahwa dia dipahami sekedar sebagai penggunaan intuisi, irasional, dan subjektif. Namun, secara kategoris Weber menolak gagasan bahwa *verstehen* hanya melibatkan intuisi, keterlibatan berdasarkan simpati atau empati. Baginya, *verstehen* melibatkan penelitian sistematis dan ketat, dan bukannya hanya sekedar merasakan teks atau fenomena sosial. Dengan kata lain, bagi Weber, *verstehen* adalah prosedur studi yang rasional. Sejumlah orang menafsirkan *verstehen*, pernyataan-pernyataan Weber, tampaknya terbukti kuat dari sisi penafsiran level individu terhadap *verstehen*. Namun, sejumlah orang juga menafsirkan bahwa *verstehen* yang dinyatakan oleh Weber adalah sebagai teknik yang bertujuan untuk

memahami kebudayaan. Seiring dengan hal tersebut, W.G. Runciman⁴² dan Murray Weax melibatkan verstehen sebagai alat untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa tertentu.

Max Weber juga memasukkan problem pemahaman dalam pendekatan sosiologisnya, yang sebagaimana cenderung ia tekankan adalah salah satu tipe sosiologis dari sekian kemungkinan lain. Karena itulah ia menyebutkan perspektifnya sebagai sosiologi interpretatif atau pemahaman. Menjadi ciri khas rasional dan positivisnya bahwa ia mentransformasikan konsep tentang pemahaman. Meski begitu, baginya pemahaman tetap merupakan sebuah pendekatan unik terhadap moral dan ilmu-ilmu budaya, yang lebih berurusan dengan manusia ketimbang dengan binatang lainnya atau kehidupan non hayati. Manusia bisa memahami atau berusaha memahami niatnya sendiri melalui instropeksi, dan ia bisa menginterpretasikan perbuatan orang lain sehubungan dengan niatan yang mereka akui atau diduga mereka punyai.

Refleksi metodologis Weber jelas berhutang pada filsafat pencerahan. Titik tolak dan unik, analisis paling utamanya adalah sosok individual. Sosiologi interpretatif memandang individu dan tindakannya sebagai satuan dasar, sebagai atomnya sekiranya perbandingan yang diperdebatkan bisa diterima. Dalam pendekatan ini individu juga dipandang sebagai batas teratas dan pembawa tingkah laku yang bermakna. Weber memilah berbagai tipe aneka tindakan bermotivasi. Tindakan-tindakan yang tercakup dalam sikap kelaziman rasional ia nilai secara khas sebagai tipe yang paling bisa dipahami dan perbuatan manusia

⁴² Verstehen (Max Waber), *Nina Astuti* (blog), 6 Januari 2012, <http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/verstehen-max-weber.html>.

ekonomis adalah contoh utamanya. Tindakan-tindakan yang kurang rasional oleh Weber digolongkan, kaitannya dengan pencarian tujuan-tujuan absolute, sebagai berasal dari sentimen berpengaruh dalam (*affectual sentiments*) atau sebagai tradisional. Karena tujuan absolute dipandang oleh sosiolog sebagai data yang terberi (given) maka sebuah tindakan bisa menjadi rasional dengan mengacu pada sarana yang digunakan, tetapi irasional jika dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.